

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebaagai berikut :

- 1) Peranan Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam membantu warga miskin adalah memberikan Bantuan Hukum dan pendampingan terhadap warga miskin dalam beracara di pengadilan *litigasi* dan memberikan nasehat-nasehat hukum diluar jalur pengadilan *non litigasi* dimana agar tercapainya suatu keadilan tersebut terhadap warga miskin dan Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo lebih banyak membantu warga miskin dalam menangani kasus dalam perkara pidana, diantaranya jual-beli narkoba, penyalahgunaan narkoba, perbuatan asusila, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pencurian. Warga miskin kebanyakan mendapatkan Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo karena adanya penunjukan dari Polres dan Pengadilan agar Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo mendampingi warga miskin tersebut dalam menyelesaikan kasus hukumnya.
- 2) Kendala yang di hadapi Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman yaitu warga miskin kurang mengerti dan kurang paham dengan tugas dan fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dan warga miskin yang

memiliki kasus hukum atau terdakwa kurang terbuka dengan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo tentang masalah atau kasus yang dihadapinya dan keluarga terdakwa tersebut tidak peduli atau lepas tangan jadi membuat advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo susah untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam proses menyelesaikan kasus hukum yang sedang dihadapi tersebut, dan juga terdapat beberapa warga miskin yang datang ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo untuk meminta Bantuan Hukum namun warga miskin tersebut berpenampilan menarik sehingga membuat Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo ragu untuk memberikan Bantuan Hukum,

- 3) Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap warga miskin dalam menghadapi perkara hukum yang dihadapinya dan berupaya meringankan atau membebaskan warga miskin yang sedang tersandung kasus hukum tersebut dari jeratan hukum, serta meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada warga miskin penerima Bantuan Hukum.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo lebih banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait apa fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo bagi warga miskin yang memiliki kasus hukum di Kota Pariaman

agar warga miskin lebih paham dan mengerti dengan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum jika tersandung dengan kasus hukum dan agar dapat lebih menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum.

2. Agar Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo lebih dapat dekat dengan penerima bantuan hukum agar lebih mudah dalam berkomunikasi dan penerima bantuan hukum dapat terbuka dengan kasus hukum yang dihadapinya.
3. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, dalam memberikan perlindungan hukum dan penanganan terhadap warga miskin sehingga hak-hak warga miskin terkait pemberian bantuan hukum dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua LP3ES, Jakarta.
- Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan BelasKasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Paul S. Baut, 1990, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

### C. Sumber Lain

Admin Padamu, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” diakses dari <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum> pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 14:02.

Admin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “*Sejarah YLBHI*” diakses dari <https://ylbhi.or.id/profil/sejarah/> pada tanggal 6 Januari 2019 pukul 20:27

Alvian Firmansyah, “*Definisi Penyebab Dampak Kemiskinan dan Solusi Mengatasi Kemiskinan*” diakses dari <http://alvianfirman.blogspot.com/2015/04/definisi-kemiskinan-penyebab-dampak-dan.html>, pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 10:24

Mohammad Darry, “*Fungsi dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Struktural*” diakses dari [http://mohammad-darry-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-84583-Sosiologi%20Hukum\\_Fungsi%20dan%20Peranan%20Lembaga%20Bantuan%20Hukum%20Struktural.html](http://mohammad-darry-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-84583-Sosiologi%20Hukum_Fungsi%20dan%20Peranan%20Lembaga%20Bantuan%20Hukum%20Struktural.html), pada 22 Oktober 2018 pukul 11:00

RA, “*Pengertian dan Jenis-jenis Kemiskinan*” diakses dari <http://www.ilmudaninfo.com/2017/10/pengertian-dan-jenis-jenis-kemiskinan.html>, pada 21 Oktober 2018 pukul 09:00

Sagita Catur Pamungkas, “*Pengacara, Penasehat, dan Konsultasi Hukum*” diakses dari <http://cpchenko.blogspot.com/2012/06/pengacara-penasehat-dan-konsultasi.html>, pada 16 Januari 2019 pukul 18:06

Tiar Ramon, “*Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum*” diakses dari <https://tiarramon.wordpress.com/2014/03/23/syarat-dan-tata-cara-pemberian-bantuan-hukum/> pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 20.13 WIB

